



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/28 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna tanggal 24 Oktober 2016, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/28 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun